

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/HUK/2020

TENTANG

PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI
LINGKUNGAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL REGIONAL IV KALIMANTAN SELATAN

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan negara bukan pajak pada Kementerian Sosial, perlu dilakukan penetapan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan di lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penetapan Tarif Sewa atas Sebagian Tanah dan/atau Bangunan di Lingkungan Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);

Memperhatikan : Surat a.n Menteri Keuangan, Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Banjarmasin S-108/MK.6/WKN.12/KNL.03/2019 tanggal 5 Desember 2019 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL REGIONAL IV KALIMANTAN SELATAN.

KESATU : Menetapkan tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Regional IV Kalimantan Selatan.

KEDUA : Tarif sewa atas sebagian tanah dan/atau bangunan pada Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KETIGA : Pelaksanaan pembayaran sewa dilakukan dengan cara setor ke Rekening Kas Umum Negara.

KEEMPAT : Pembayaran sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibuktikan dengan tanda bukti setor/kuitansi.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2020

A.N MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HARTONO LARAS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Sosial.
3. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian keuangan.
4. Kepala Biro Umum Kementerian Sosial.
5. Kepala Biro Keuangan Kementerian Sosial.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 18/HUK/2020

TENTANG PENETAPAN TARIF SEWA ATAS SEBAGIAN TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN DI LINGKUNGAN BALAI BESAR
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
REGIONAL IV KALIMANTAN SELATAN

No	Kode Barang	Nup	Jenis BMN	Lokasi	Luas Yang Disewa (m ²)	Jangka Waktu Sewa (m ²)	Periode Sewa (Per)	Nilai Sewa (Rp)
1	2	3	4	5	6		7	8
1	2010104002 4010109001	2 1	Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	1058	3 Tahun	Harian/ Jam	9.500.00 0 750.000
2	2010104002 4010109999	2 1	Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan Bangunan Gedung Pertemuan Lainnya	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	733	3 Tahun	Harian/ Jam	175.000
3	2010104002 4010109001	2 2	Tanah Bangunan Pendidikan dan latihan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	396	3 Tahun	Harian/ Jam	900.000

4	2010104002 4010110001	2 2	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	220	3 Tahun	Harian/ Jam	463.000
5	2010104002 4010110001	2 3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	200	3 Tahun	Harian/ Jam	213.000
6	2010104002 4010125999	2 1	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Bangunan Terbuka Lainnya	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	186	3 Tahun	Harian/ Jam	400.000
7	2010104002 1010205001	2 3	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	384	3 Tahun	Harian	300.000
8	2010104002 1010205001	2 4	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	384	3 Tahun	Harian	300.000
9	2010104002 1010205001	2 5	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	384	3 Tahun	Harian	300.000

10	2010104002 1010205001	2 6	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	384	3 Tahun	Harian	300.000
11	2010104002 1010205001	2 7	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	384	3 Tahun	Harian	300.000
12	2010104002 1010205001	2 8	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan Asrama Permanen	Jl. Trikora Kel.Guntung Manggis Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru	384	3 Tahun	Harian	300.000

AN. MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

HARTONO LARAS

